

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BERSYARAT ANTARA  
PRODUSEN PEMPEK ASAMA PALEMBANG DAN  
PENJUAL KELILING DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nur Fadhilah**

**NIM: 14170126**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:  
30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Fadhilah  
NIM / Prodi : 14170126 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Fadhilah

Nim : 14170126



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Fadhilah  
Nim / Program Studi : 14170126 / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen  
Pempek Asma Palembang Dan Penjual keliling Ditinjau  
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.



Palembang, Agustus 2018

~~Prof. Dr. H. Romli S., M.Ag~~  
NIP: 195712101980031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Fadhilah

Nim / Program Studi : 14170126 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara  
Produsen Pempek Asma Palembang Dan Penjual  
keliling Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Dra. Fauziah, M.Hum**  
NIP:19690209 199603 2 001

**YusidaFitriyati, M.Ag**  
NIP :19770915 200710 2 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Fadhilah  
NIM / Program Studi : 14170126 / Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BERSYARAT  
ANTARA PRODUSEN PEMPEK "ASMA" PALEMBANG  
DAN PENJUAL KELILING DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 10 Juli 2018  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dra. Fauziah., M.Hum. t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati., M.Ag. t.t	
Tanggal	Penguji Utama : Prof. Dr. H. Cholidi, MA. t.t	
Tanggal	Penguji Kedua : Fatroyah AsrHimsyah, M.H.I. t.t	
Tanggal	Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum. t.t	
Tanggal	Sekretaris Sidang : Armasitib, S.Ag., MH. t.t	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Fadhilah  
NIM/ Program Studi : 14170126/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BERSYARAT ANTARA PRODUSEN PEMPEK "ASMA" PALEMBANG DAN PENJUAL KELILING DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

**Prof. Dr. H. Cholidi, M.A**  
NIP.19570801 198303 1 007

Palembang, 2018

Penguji Kedua

**Fatrovah AsrHimsyah, M.H.I**  
NIK.198905142017012098

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.196207061990031004

## ABSTRAK

Penelitian berjudul Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun praktek jual beli bersyarat ini adalah Produsen pempek Asma Palembang menjual pempeknnya dengan syarat bahwa penjual membeli pempek dengan membayar tanggung kepada Produsen dan syarat bahwa pempek yang dibeli itu tidak boleh lagi dikembalikan bila pempek itu tidak habis terjual. Seandainya pempek penjual itu tidak habis terjual, maka jumlah hutang kepada Produsen akan tetap dihitung berdasarkan jumlah pempek yang telah diambil. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan akad jual beli bersyarat antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling, apa sajakah faktor penyebab adanya syarat dalam pelaksanaan akad jual beli antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling serta bagaimana pelaksanaan akad jual beli bersyarat antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli bersyarat yang dilakukan oleh Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling Hukumnya Sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, begitu juga dengan syarat yang diberikan dalam transaksi jual beli tersebut sah karena sudah terjadi di awal tanpa ada unsur paksaan dan tanpa ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 73 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan “*syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak*”.

*Kata kunci : Jual beli bersyarat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba’	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (*diftong*).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

..... <sup>◌</sup> .....	Fathah
..... <sub>◌</sub> .....	Kasrah
..... <sub>◌</sub> .....	Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda	Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Tanda baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	Ā a dan garis panjang diatas
اي	Kasrah dan ya	Ī i dan garis diatas
او	Dhommah dan waw	Ū u dan garis diatas

Contoh

قل سبحانك : qālasubhāka

صامرمضان : shāmaramadlānā

رمي : ramā

فها منافع : fihāmanāfi'u

يكتون مايمكرون : yaktubūnamāyamkurūna

انقال يوسف لابييه : izqālayūsufuliabīhi

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya, adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawarah</i>

## Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddahat atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربن	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

### Diikuti Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut :

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

### Diikuti oleh Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
البدیع	<i>Al-badi'ū</i>	<i>Al-badi'ū</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan :Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>
تحدون	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'ū</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتىب	<i>Fa 'tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lacin dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulis dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

<b>Contoh</b>	<b>Pola Penulisan</b>
وإن لهاهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khari al-rāziqī</i>
فاوفا الكيل والميزان	<i>Fa aufūal-kaila wa al-mīzānā</i>

## *MOTTO Dan PERSEMBAHAN*


### *MOTTO*

*“Dari Rifa’ah ra. Bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik, (HR Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).”*

### *PERSEMBAHAN*

- *Alhamdulillah Puji dan Syukur atas Nikmat yang telah diberikan ALLAH SWT. Dan tak lupa sholawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai Junjungan.*
- *Kedua orang tuaku tercinta Bapakku (Taufik Ibrahim) dan Ibunda (Eva Yansi) yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang begitu besar dengan setulus hati dan selalu sabar menunggu keberhasilanku dalam setiap langkah untuk mewujudkan impian dan cita-citaku.*
- *Untuk Saudaraku (Jihan Dzulhijjah) yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang ikhlas demi masa depanku.*
- *Untuk Para Pendidik/dosen fakultas syari'ah Dan Hukum terutama Ibu Dra. Fauziah, M.Hum dan Ibu Yusidah Fitriyati, M.Ag atas bimbingannya dan ajarannya hingga dapat melihat dunia dengan ilmu.*
- *Para sahabatku (Nomi Fitri, Renita Oktaviani, dan kawan-kawan).*
- *Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2014, khususnya kelas Muamalah 4.*
- *Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek “Asma” Dan Penjual Keliling Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Alhamdulillah Puji dan Syukur atas Nikmat yang telah diberikan ALLAH SWT. Dan tak lupa Sholawat serta Salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai Junjungan.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku (Taufik Ibrahim) dan Ibunda (Eva Yansi) yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang begitu besar dengan setulus hati dan selalu sabar menunggu keberhasilanku dalam setiap langkah untuk mewujudkan impian dan cita-citaku.
3. Bapak Prof. Dr.H. Romli SA, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atika, M.Hum. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) dan ibu Armasito, S.Ag.,MH. selaku Seketaris prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) UIN raden fatah Palembang yang telah banyak memberi masukan, saran, pengarahannya dan perhatian kepada penulis.
5. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum dan ibu Yusida Fitriyati, M.Ag masing-masing selaku pembimbing utama dan pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan

memberikan bimbingan, serta arahan hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak dan ibu Dosen serta para staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan semangat, ilmu, dan motivasi.
7. Keluarga besarku yang telah mendoakanku untuk sukses.
8. Rekan-rekan seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terkhususnya Muamalah 4 angkatan 2014, yang selalu memberi motivasi dan semangat.
9. Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling yang telah membantu penyusunan laporan ini.
10. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan laporan ini yang tidak bisa disebut satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tepat pada waktunya, semoga Allah SWT membalas semua baik budi kalian.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkannya. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, memiliki keterbatasan serta kelemahan. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan-laporan selanjutnya.

Palembang, Juli 2018

Penulis,

NurFadhilah

NIM. 14170126

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>18</b>
A. Definisi Akad.....	18
B. Rukun dan Syarat Akad .....	19

C. Macam-macam Akad.....	21
D. Definisi Jual Beli .....	24
E. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
F. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
G. Macam-Macam Jual Beli.....	29
H. Jual Beli Bersyarat.....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM PEMPEK ASMA PALEMBANG** 39

A. Sejarah singkat Pempek Asma Palembang.....	39
B. Syarat perjanjian dalam pelaksanaan jual beli antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling .....	41
C. Faktor-faktor adanya syarat dalam pelaksanaan jual beli antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling .....	42

### **BAB IV PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BERSYARAT**

#### **ANTARA PRODUSEN PEMPEK ASMA PALEMBANG DAN**

#### **PENJUAL KELILING DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM**

#### **EKONOMI SYARIAH .....** 44

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Jual Beli antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling .....	44
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Jual Beli Bersyarat antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling... ..	51

### **BAB V PENUTUP .....** 60

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, sedangkan dalam Muamalah dapat diaplikasikan dengan semua manusia.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam disebut dengan *Al- Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantiannya dengan cara yang dibolehkan<sup>1</sup>. Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan denganmelalui cara tertentu yang bermanfaat. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 68.

jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan<sup>2</sup>.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adalah *Ijab* dan *Qabul*(akad). Syarat *Ijab Qabul* adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya rukun jual beli adalah objek (*Mahall*) akad, dengan syarat harus halal, bermanfaat bagi manusia, kemudian milik sendiri, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual (*'Aqid*) dengan jelas. Adapun syarat *'Aqid* adalah *Baligh*, berakal dan tidak boros<sup>3</sup>. Apabila syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, maka terlaksanalah jual beli yang sah.

Al-Quran membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi<sup>4</sup>:


---

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 101

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*(Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h. 70

<sup>4</sup>Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 وَعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا وَالْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ  
 فِيهَا هُمُ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ


 خَالِدُونَ

Tafsir ayat Al-Qur'an diatas bahwa awalnya orang-orang yang suka mengambil riba mengatakan bahwa jual beli samadengan riba. Sekilas praktik jual beli dan riba memang hampir mirip karena sama-sama ada tambahan yaitu nilai lebih dari pokoknya. Hanya saja jual beli disebut *margin* dalam pertukaran barang dengan uang. Sedangkan riba adalah kelebihan dari pokok pinjaman uang atau nilai lebih dari pertukaran barang *ribawi*<sup>5</sup>.

Sabda Rasulullah SAW :

---

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

<sup>5</sup>Dwi Suwigyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 323.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ

؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>6</sup>

Athiyah Muhammad Salim mengisyaratkan bahwa Hadits di atas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk melakukan kerja keras. Hal itu direpresentasikan oleh kata *al-kasb* yang ditemukan di dalam Hadits. Sebagian ulama mengatakan bahwa *al-kasb* mencakup seluruh aktivitas kerja. Semuanya dapat dikembalikan kepada tiga pokok yaitu, pertanian (pertenakan), perdagangan, dan keterampilan. Artinya, tiga usaha ini merupakan media pertumbuhan ekonomi<sup>7</sup>.

Ayat dan Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada memakan harta manusia secara bathil.

---

<sup>6</sup>“Dari Rifa’ah ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim)”.

<sup>7</sup>Athiyah Muhammad Salim, *syarh Bulugh al Marram*, (al Maktabah asy Syamilah, tt), juz III, h. 166

Berbicara tentang kerelaan kedua belah pihak tidak bisa diukur dari tindakan saja. Kalau diukur dengan tindakan bisa saja ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Namun kita juga harus melihat asal muasal dari tindakan tersebut, seperti halnya jual beli bersyarat. Apabila dalam jual beli diletakkan syarat yang akan merugikan salah satu pihak, maka perbuatan ini tentu dilarang.

Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama salah satunya adalah jual beli dengan persyaratan. Syarat, yaitu segala sesuatu yang perlu atau harus ada sedangkan bersyarat yaitu dengan syarat atau memakai syarat. Jual beli dengan persyaratan, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini:

1. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli, maksudnya jika mensyaratkan suatu makna pada barang yang dipérjualbelikan yang bukan termasuk dalam kebaikan, seperti akad jual beli agar tidak menjualkan rusaknya harga seperti syarat peminjaman dari salah satu pihak yang terlibat.

2. Kalangan Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad, telah dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syari'at seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli lain atau peminjaman, karena ada larangan dalam satu transaksi jual beli, atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung, seperti menyatakan saya jual ini kepadamu kalau si Fulan rida”<sup>8</sup>. Contohnya aku menjual barang ini kepadamu dengan harga 20 tapi dibayar kontan atau dengan harga 30 tapi ditangguhkan pembayarannya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang jual beli dengan syarat khusus yang terdapat dalam Bab 4 tentang *Ba'iyah* pasal 73 dan 74, yaitu di dalam pasal 73 menyebutkan bahwa “syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak” adapun pasal 74 menyebutkan “apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal<sup>9</sup>. Maksud dari pasal-pasal tersebut ialah bahwa jual beli dengan syarat khusus diperbolehkan selagi syarat-syarat tersebut tidak dilarang oleh *syara'*

---

<sup>8</sup>Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 91-92

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PERMA No.02 Tahun 2008.

dan menguntungkan para pihak, dan apabila jual beli tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Diantara banyaknya kios produsen pempek yang tersebar di Palembang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu kios produsen pempek yang terletak di jalan H M Ryacudu lorong Garuda 1 kelurahan 7 Ulu Palembang yaitu kios pempek Asma milik ibu Asmawati. Berdasarkan yang penulis ketahui, ibu Asmawati selaku produsen pempek Asma melakukan transaksi jual beli dengan penjual keliling. Proses jual beli yang dilakukan produsen pempek Asma Palembang dengan penjual keliling adalah jual beli pempek dengan penetapan syarat, penjual keliling selaku pembeli dan produsen pempek Asma Palembang selaku penjual melakukan transaksi jual beli dengan syarat bahwa penjual keliling membeli pempek dengan membayar tangguh kepada produsen dengan jumlah pempek yang di ambil paling sedikit 50 pempek dan pempek yang dibeli itu tidak boleh lagi dikembalikan bila pempek itu tidak habis terjual.

Pemasalahan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN AKAD JUAL

# BELI BERSYARAT ANTARA PRODUSEN PEMPEK “ASMA” PALEMBANG DAN PENJUAL KELILING DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH’.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli bersyarat antara produsen pempek “Asma” Palembang dan penjual keliling ?
2. Apa sajakah faktor penyebab adanya syarat dalam pelaksanaan akad jual beli antara produsen pempek ‘Asma’ Palembang dan penjual keliling ?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad jual beli bersyarat antara produsen pempek “Asma” Palembang dan penjual keliling?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan proses yang terjadi dalam akad jual beli bersyarat yang digunakan antara produsen pempek Asma dan penjual keliling.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya syarat dalam pelaksanaan akad jual beli antara produsen pempek Asma dan penjual keliling.
3. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli bersyarat antara produsen pempek Asma Palembang dan penjual keliling.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah

1. Secara teori, untuk memberi penambahan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi Hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya.
2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi produsen dan penjual pempek yang melakukan akad jual beli di usaha pempek Asma Palembang pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan Syari'at Islam.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan tentang akad jual beli bersyarat antara produsen pempek Asma Palembang dan penjual keliling ini belum pernah diteliti sebelumnya tetapi dalam menguasai permasalahan yang akan dibahas tentunya penelitiusudah menemukan beberapaliteratur yang berhubungan dengan konteks akad jual beli bersyaratantara produsen pempek Asma Palembang dan penjual keliling.

Syarima Eyunita dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Bersyarat antara Produsen pakan dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kapar Kabupaten Kapar ditinjau dari Fiqh Muamalah*”. Yang menyatakan bahwa akad transaksi jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kapar Kabupaten Kapar merupakan akadtransaksi jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam, karena jual beli tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu produsen pakan karena pada prinsipnya jual beli itu harus saling menguntungkan pihak-pihak<sup>10</sup>.

Muhammad Riza Anshori dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat*” (*Studi Kasus di*

---

<sup>10</sup>Syarima Eyunita, “*Jual Beli Bersyarat antara Produsen pakan dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kapar Kabupaten Kapar ditinjau dari Fiqh Muamalah*”, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

*Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*) yang menyatakan bahwa akad transaksi jual beli bersyarat sepeda motor di Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan akad transaksi jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam, karena dalam jual beli tersebut penetapan harga dan penambahan biaya dibebankan pada salah satu pihak pada suatu transaksi jual beli adalah riba karena pada prinsipnya pemberlakuan larangan riba adalah untuk menghapus kecurangan, ketidakpastian atau spekulasi dan monopoli<sup>11</sup>.

Sri Hartatik dalam skripsinya yang berjudul “*Kesadaran para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur*” menyinggung tentang adanya syara-syarat dalam pencarian keuntungan dan seni dalam menetapkan suatu harga barang dagangan sesuai dengan hukum Islam<sup>12</sup>.

Beberapa skripsi di atas, mempunyai kesamaan membahas tentang jual beli bersyarat tetapi mempunyai objek kajian yang berbeda

---

<sup>11</sup>Muhammad Riza Anshori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (studikasis di Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008

<sup>12</sup>Sri Hartatik, “*Kesadaran para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur*” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

yaitu pada penelitian ini akan fokus membahas tentang Jual Beli Bersyarat khususnya pada produsen pempek Asma Palembang dan penjual keliling yang syarat tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak penjual keliling.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat "*field research*" (penelitian lapangan). Dengan mencari sumber-sumber data langsung di tempat pempek Asma Palembang.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan mengambil lokasi di tempat usaha pempek Asma yang berlokasi di Jalan H M Ryacudu Lorong Garuda 1 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

### **3. Populasi dan Sampel**

Penyusunan skripsi ini yang menjadi populasi yaitu terdiri dari 2 orang produsen pempek Asma dan 23 orang penjual keliling. Karena jumlah populasi produsen sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sedangkan populasi penjual keliling sebanyak 60% dari populasi, yaitu

sebanyak 13 orang. Metode yang digunakan adalah *Random Sampling* atau pengambilan sampel secara acak, maksudnya agar setiap anggota atau responden mempunyai peluang untuk dipilih menjadi anggota sampel<sup>13</sup>. Sehingga apabila sampel produsen pempek Asma ditotalkan dengan sampel penjual keliling, maka total sampel berjumlah 15 orang, terdiri dari 2 orang produsen yaitu 2 orang produsen pempek Asma, dan 13 orang penjual keliling.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama<sup>14</sup>, data primer yang diambil dari lapangan tentang akad jual beli bersyarat antara produsen pempek Asma Palembang dan penjual keliling. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan

---

<sup>13</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h.82.

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h. 30.

pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama adalah sejumlah responden yang terdiri dari produsen pempek Asma Palembang dan para penjual keliling.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>15</sup>. Data sekunderyang diambil dari buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan jual beli bersyarat yang bersifat membantu dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku, daftar pustaka dan jurnal yang berkaitan tentang objek diantara sumber-sumber sekunder tersebut adalah:

- 1) Fiqh Muamalah Karangan Hendi Suhendi.
- 2) Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah karangan Mardani.
- 3) Fiqh Muamalat karangan H. Abdul Rahman Ghazaly dkk.
- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta , 2008), h.137.

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden<sup>16</sup>, dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Yakni wawancara dengan produsen pempek Asma Palembang dan beberapa penjual keliling.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa catatan, foto yang terkait dengan objek penelitian, dan rekaman wawancara kepada pihak produsen pempek Asma Palembang dan penjual keliling.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan dengan jelas seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat, teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan. Kemudian pembahasan ini di simpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik

---

<sup>16</sup>Yuyun Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet-1, h. 98.

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

## **1. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Gambaran umum tentang Akad dan Jual Beli. Bab ini terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli bersyarat.

**BAB III :** Gambaran umum tentang Pempek Asma. Bab ini berisi tentang sejarah pempek Asma Palembang.

**BAB IV :** Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini berisi tentang jual beli antara produsen pempek Asma Palembang dan penjual keliling ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB V :** Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG AKAD DAN JUAL BELI

#### A. Definisi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad adalah pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan<sup>17</sup>.

Adapun makna akad secara *syar'i* yaitu, hubungan antara *Ijab* dan *Qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung<sup>18</sup>. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *Ijab* dan *Qabul*.

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan *Ijab* dan *Qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 50-51.

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 17.

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 51.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa akad adalah perikatan dua orang atau lebih atas suatu objek tertentu yang dibenarkan oleh *syara'* dengan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

## B. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang berakad.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Shighat al-'aqd*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun

---

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 46-47

*Qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *Ijab*.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. *Syara'* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam<sup>21</sup>:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumanya.
- 3) Akad itu di bolehkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak boleh yang bertentangan dengan *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.

---

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 54-55.

6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *Qabul*.

7) *Ijab* dan *Qabul* mesti bersambung.

- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.

### C. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi<sup>22</sup>. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

1. Akad Sahih, ialah yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad shahih dibagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsung dengan memenuhi rukun dan syaratnya yang tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

---

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, h. 55.

- b. Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melakukan akad. Contohnya Ahmad memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000-, kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata ditempat penjualan kambing, uang sebesar Rp. 2.000.000-, itu dapat membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini sangat tergantung kepada persetujuan Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilaksanakan Hasan itu maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak sah.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah, para ulama *fiqh* membaginya menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).
2. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.
    - a. Akad batil, akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan.
    - b. Akad fasid, suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli<sup>23</sup>.

#### D. Definisi Jual Beli

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 58.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*<sup>24</sup>. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. *Ba'i* yang berarti secara bahasa *al-Ba'i* (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”<sup>25</sup>. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-Ba'i* sering diterjemahkan dengan jual beli.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>26</sup>.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada harta “milik dan pemilik”. Adapun menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah, saling tukar dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67

<sup>25</sup>Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h. 149.

<sup>26</sup>Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, h. 67.

yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

#### E. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah (QS. An-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>27</sup>

Adapun dalil Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban Rasulullah SAW bersabda<sup>28</sup>:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

---

<sup>27</sup> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa: 29).

<sup>28</sup> “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

Dari kandungan Al-Qur'an dan hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para Fuqaha mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *Mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam al-Syathibi (ahli Mazhab Imam Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

## F. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun jual beli

*Arkan* adalah bentuk jamak dari *rukn*. Kata rukun berasal dari bahasa Arab *rukn* yang berarti sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.

Menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu<sup>29</sup>:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafadz *Ijab* dan *Qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.

---

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syara-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

- b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat dalam konsepsi pemahaman *fuqaha* adalah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama di atas sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Syarat orang yang berakad
  - a. Berakal, oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
  - b. Orang yang melakukan akad, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.
2. Syarat yang berkaitan dengan *Ijab* dan *Qabul*
  - a. Orang yang mengucapkan *Ijab* dan *Qabul* telah baligh dan berakal.

---

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 71-78.

- b. *Qabul* sesuai dengan *Ijab*.
  - c. *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan masalah yang sama.
3. Syarat yang diperjualbelikan
- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
  - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi, khamar, karena jenis barang tersebut tidak bernilai menurut *syara'*.

#### G. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang dikutip dari bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
2. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), Jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan *qabul* setelah pesan disampaikan kepadanya.

3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijabdan qabul*. Seperti jual beli yang di supermarket atau *mall*.

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, yaitu:

1. Jual beli yang shahih, apabila jual beli itu di syariat'kan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak.
2. Jual beli yang bathil, apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak di syari'atkan, maka jual beli itu bathil.

Adapun macam-macam jual beli yang dilarang terbagi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) maksudnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli telarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 80-85.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.
- 2) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar), seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, dan jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam, ubi yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dalam jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyikan dilarang untuk diperjual belikan.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
- 6) Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.

b. Jual beli telarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait<sup>32</sup>, antara lain:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

#### H. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang *ijab qabul* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama<sup>33</sup>. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab qabul* si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 85-87.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 83.

Menurut al-Syafi'i jual beli dengan syarat (iwardh mahjul), jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat<sup>34</sup>, seperti seseorang berkata, "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.

Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut sesuai bentuk syarat yang diajukan. Syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan *syara'*.

*Pertama*, apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

*Kedua*, jika syarat yang diajukan termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, seperti syarat khiyar sampai tiga hari, habisnya masa penangguhan, syarat gadai, penjamin atau penanggung, dan kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad, karena *syara'* mengajarkan demikian.

---

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 80.

*Ketiga*, jika syarat yang diajukan berbeda dengan dua bentuk syarat diatas,yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, misalnya seseorang menjual rumah dengan syarat dia boleh menempatnya beberapa lama, atau menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya atau menjual kulit dengan syarat dia membuat sepatu untuknya maka jual belinya batal. Aturan tersebut sesuai hadits Nabi bahwa beliau melarang jual beli dengan syarat tertentu.

*Keempat*, pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual yang tidak mendatangkan sengketa. Misalnya salah satu pihak yang bertransaksi mengajukan syarat pembuktian harga dan harus ada sejumlah saksi. Syarat seperti ini tidak membatalkan akad jual beli, bahkan ia tidak berlaku dan akad jual belinya tetap sah.

*Kelima*, pengajuan syarat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa dia boleh membeli hamba sahaya miliknya dengan syarat harus memerdekakanya. Menurut pendapat yang shahih dan masyhur yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam sebagian besar kitabnya bahwa jual beli seperti ini sah. Syarat telah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 654-657.

Syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua<sup>36</sup>:

a. Syarat yang sah dan dibolehkan, syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat-syarat itu ada tiga macam:

- 1) Syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada dalam sebuah transaksi, seperti serah terima barang dan pelunasan pembayaran.
- 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, seperti penangguhan pembayaran atau kriteria tambahan mengenai barang yang diperjual belikan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka jual beli mesti dilaksanakan.
- 3) Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak.

b. Syarat yang membatalkan akadnya, dalam hal ini ada beberapa kategori:

- 1) Syarat yang membatalkan akad sejak awal, jika salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain.

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq,tt, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 151-

- 2) Syaratnya batal, jual belinya tetap sah. Seperti pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli agar tidak membenarkan menjual barang yang ia beli dan tidak boleh menghibahkannya lagi.
- 3) Sesuatu yang tidak dikongkretkan pada saat akad, seperti perkataan penjual, “aku jual kepadamu jika si fulan rela atau jika kau mendatangiku dengan membawa sekian”. Demikian juga akad jual beli yang bersyarat dimasa mendatang.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG PEMPEK “ASMA”**

#### **PALEMBANG**

##### **A. Sejarah singkat Pempek Asma Palembang**

Usaha pempek ini masih sangat menjanjikan mengingat usaha kuliner masih sangat digemari oleh masyarakat. Makanan pempek memiliki rasa yang enak dan lezat yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan makanan lainnya. Makanan ini disenangi oleh berbagai kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua sangat menyukai pempek. Jika mengamati potensi bisnisnya usaha ini terbilang sangat menguntungkan walaupun banyak pelaku usaha yang mulai melirik usaha ini dan persaingan usaha semakin ketat, namun begitu banyaknya permintaan pempek membuat usaha ini masih prospektif.

Tingginya minat pasar membuat Pempek Palembang dikembangkan hingga beragam jenis. Seperti Pempek Kapal Selam (isi telur), Pempek Lenjer, Pempek Lenggang, Pempek Kulit, Pempek Keriting, dan lain-lain. Perkembangan pasar yang semakin bagus, membuat pempek bukan hanya dijadikan sebagai makanan yang enak dikonsumsi saja. Saat ini banyak masyarakat yang menjadikan pempek

sebagai peluang bisnis baru, sebab selain tidak membutuhkan modal usaha yang besar<sup>37</sup>. Jadi wajar jika banyak restoran ataupun pedagang keliling yang saat ini masih menjajakan pempek sebagai menu utama mereka.

Salah satu usaha pempek yang ada di Palembang adalah Pempek Asma Palembang yang didirikan oleh Asmawati yang berlokasi di Jalan H M Ryacudu lorong Garuda 1 Kelurahan 7 Ulu Palembang. Dimulai tanggal 11 Maret 2014 Asmawati memutuskan untuk menjadi Produsen pempek. Membuka peluang untuk menjadi *Reseller* (dijual lagi) maupun *Buyer* (pembeli)<sup>38</sup>.

Dalam menjalankan usahanya Asmawati dibantu oleh para pekerja yang bekerja di pempek Asma. Jumlah pekerja yang bekerja di pempek Asma Palembang ada 5 orang, para pekerja-pekerja ini memiliki tugas yang berbeda-beda, ada yang bertugas sebagai orang yang membuat adonan pempek, membuat pempek dengan jenis yang berbeda, dan menggoreng pempek.

Asmawati mulai membuka usahanya pada hari senin sampai sabtu, yaitu dari jam 08.00 WIB sampai 14.00 WIB. Tempat usaha

---

<sup>37</sup> wawancara dengan Asmawati selaku Produsen Pempek Asma Palembang. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018.

<sup>38</sup> wawancara dengan Asmawati selaku Produsen Pempek Asma Palembang. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018.

pempek Asma memiliki luas sekitar  $9 \times 2 \text{ m}^2$  dengan bangunan satu lantai, pempek Asma juga memberikan sarana berupa gerobak kepada Penjual keliling untuk menjual dagangannya.

**B. Syarat perjanjian dalam pelaksanaan jual beli antara  
Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling**

Salah satu jual beli bersyarat yang terjadi di usaha pempek Asma Palembang adalah jual beli pempek dengan penetapan syarat, dimana pihak pembeli atau orang yang menjadi Penjual keliling dengan pihak penjual atau Produsen Pempek Asma Palembang melakukan transaksi jual beli dengan syarat bahwa pempek yang dibeli oleh Penjual keliling itu tidak boleh lagi dikembalikan bila pempek itu tidak habis terjual dan jumlah pempek yang dibeli paling sedikit 50 pempek<sup>39</sup>. Dan diantara 5 penjual pempek keliling setuju dengan syarat yang diberikan oleh Produsen pempek Asma Palembang karena mereka tidak merasa terbebani dan dirugikan oleh Produsen Pempek Asma Palembang<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Matur selaku Penjual keliling. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Matur, Boker, Tiara, Rusma, Ita. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018.

**C. Faktor-faktor penyebab adanya syarat dalam pelaksanaan jual beli antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling**

1. Biaya listrik yang besar menjadi faktor Produsen pempek Asma menetapkan syarat dalam jual beli dengan Penjual keliling. Karena penyimpanannya memakai *freezer* membuat biaya listrik menjadi membengkak<sup>41</sup>.
2. Harganya yang sedikit mahal, menurut Produsen pempek Asma karena bahan yang digunakan adalah dari bahan yang berkualitas.
3. Bahan baku terbatas, bahan baku utama membuat makanan pempek adalah ikan yang berkualitas bagus, dan tidak semua pasar menjual ikan dengan kualitas bagus.
4. Bahan pokok yang sewaktu-waktu harganya naik, karena pembuatan pempek ini banyak menggunakan bahan-bahan yang lain seperti gandum, sagu, minyak, dan bahan-bahan yang lain.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Asmawati selaku Produsen Pempek Asma Palembang. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018.

Selain itu usaha pempek memiliki kelebihan, diantaranya :

1. Usaha kuliner yang dibutuhkan setiap orang. Setiap orang pasti butuh makanan baik makanan pokok atau makanan tambahan. Makanan pempek bukan salah satu makanan pokok, namun setiap orang pasti ingin memakan sesuatu yang berbeda-beda agar tidak bosan.
2. Makanan yang populer. Pempek termasuk makanan yang sudah populer dikalangan masyarakat terkhususnya masyarakat Palembang.
3. Makanan tidak cepat basi. Pempek termasuk makanan yang tidak cepat basi asalkan disimpan di tempat *Freezer*.

## BAB IV

### PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BERSYARAT ANTARA PRODUSEN PEMPEK ASMA PALEMBANG DAN PENJUAL KELILING DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Antara Produsen Pempek ASMA Palembang dan Penjual Keliling

Jual beli dalam literatur Fiqih Islam jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukareladiantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara* 'dan disepakati<sup>42</sup>.

Hadits yang dijadikan dasar diperbolehkannya jual beli adalah hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi<sup>43</sup>:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Hadist di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Ulama' muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli, *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) , h. 68 -69

<sup>43</sup> “Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Sya'id Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha” (HR. Ibnu Majjah, No. 2185).

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam. Aturan-aturan dan tata cara jual beli dimanifestasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli. Telah diterangkan oleh fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi: *aqidain* (orang yang berakad), *shighat* dan *adanyama'qud alaihi* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri)<sup>44</sup>dimana telah di uraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Kaitannya dengan jual beli antara Produsen Pempek ASMA dan Penjual keliling akan dianalisis dari rukun dan syarat jual beli:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli (*aqidain*)

---

<sup>44</sup>Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka setia, 2001), h.

Di bab II telah di kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya: sudah dewasa atau baligh, berakal atau tidak gila, kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan dan pembeli bukan merupakan musuh.

Dalam praktik jual beli oleh Produsen Pempek Asma Palembang yang melakukan transaksi adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya. Begitu juga dari pihak Penjual keliling yang melakukan transaksi adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan *aqidain* tidak ada masalah mengenai hal ini.

## 2) Lafal atau *shighat*(*ijab* dan *qabul*)

Unsur kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- a. Orang yang mengucapkan *Ijab* dan *Qabul* telah baligh dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- c. *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan masalah yang sama.

- d. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun, dan lain-lain adalah tidak sah<sup>45</sup>.

Dalam jual beli antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling, dilakukan dengan saling berhubungan secara langsung satu sama lainnya antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Disamping itu *ijab* dan *qabulnya* hanya ditujukan pada satu objek yaitu Pempek.

Berkaitan dengan pembayarannya jual beli antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling dibayar lunas satu kali bayar. Dilihat dari segi kesepakatan dan proses pembayarannya, jual beli antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling telah terpenuhinya kemufakatan dan tidak terdapat masalah karena penjual keliling setuju dengan syarat yang ditetapkan oleh produsen pempek Asma Palembang<sup>46</sup> dan kedua belah pihak melakukannya atas dasar suka sama suka atau tanpa ada unsur paksaan dalam transaksi jual beli tersebut.

### 3) Obyek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

---

<sup>45</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001), h. 124.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Matur, Boker, Tiara, Rusma, Ita. Wawancara dilakukan pada 10 Februari 2018.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab II bahwa menurut hukum Islam objek jual beli harus memenuhi berapa syarat yaitu: barang itu ada, bermanfaat, milik seseorang, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Bersih barangnya dalam kaitannya dengan jual beli antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa Pempek makanan khas Palembang yang bahan pembuatannya menggunakan bahan yang halal seperti ikan yang bukan tergolong benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, bahwa dalam hal ini Pempek merupakan makanan yang di butuhkan oleh manusia dan juga sebagai mata pencaharian. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjualbelikan harus dapat di manfaatkan, penulis

rasa tidak ada masalah dengan itu karena Pempek adalah makanan yang dapat dimanfaatkan.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, hal ini tidak ada masalah karena tanah yang di jadikan *ma'qud alaih* adalah produk buatan tangan sendiri oleh Prodesen Pempek Asma Palembang. Jadi Produsen Pempek Asma merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual Pempek tersebut. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut tidak ada masalah.

Dalam kaitannya dengan syarat diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, sifat dan jumlahnya, dalam jual beli antara Produsen Pempek Asma dan Penjual keliling sama-sama mengetahui benda dan sifatnya yaitu berupa makanan khas Palembang Pempek.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, dalam praktek jual beli antara Produsen Pempek Asma dan Penjual keliling bisa diserahkan secara langsung. Jadi mengenai

syarat bahwa *ma'qud alai* harus dapat diserahkan tidak ada masalah.

Praktek jual beli antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena rukun jual beli itu harus ada pembeli, penjual, barang yang diperjualbelikan dan shighat (*ijabqobul*) dan syarat jual beli itu sendiri itu *baligh* atau sadar, barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tanpa adanya unsur paksaan.

## **B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling.**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dalam menjawab kebutuhan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut memberikan

kewenangan tambahan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah<sup>47</sup>.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditetapkan melalui PERMA No.02 Tahun 2008 yang terdiri atas 4 bab, yaitu *Pertama* Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. *Kedua* Buku II tentang Akad. *Ketiga* Buku III tentang Zakat dan Hibah. *Keempat* Buku IV tentang Akutansi Syariah.

Metode penemuan hukum dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada prinsipnya tetap menggunakan metode yang diakui secara umum oleh Jumhur Ulama, dan merujuk pada sumber hukum Islam yang telah disepakati. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang pada prinsipnya merupakan produk ulama dan dapat menjadi produk hukum yang mengikat ketika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam Putusan.

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang *ijab* dan *qabul* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya

---

<sup>47</sup> Ifa Lathifa Fitriani, 2016, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia*”, Vol.5 No.1, Juni 2016, 56-57.

dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

Dalam kaitannya dengan jual beli bersyarat antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling, akan dianalisis dari pemberian syarat tersebut apakah diucapkan sebelum terjadi akad, pada saat terjadi akad atau pemberian syarat diucapkan setelah terjadinya akad.

Menurut pasal 27-28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Akad yang sah, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Akad yang fasad atau dapat dibatalkan, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Praktek jual beli bersyarat antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling ini merupakan jual beli dimana pempek yang dijadikan objek jual beli harus habis terjual oleh Penjual

keliling, jika tidak habis terjual maka itu menjadi tanggung jawab penjual keliling.

Ada tiga syarat dalam jual beli yaitu syarat sah, syarat *fasid* dan syarat batal menurut madzhab hanafi<sup>48</sup>:

Pertama, syarat sah artinya syarat yang diterima oleh *syara'* dan mengikat kedua belah pihak. Syarat ini terbagi menjadi empat diantaranya adalah

1. Syarat yang mewujudkan tujuan transaksi itu sendiri seperti jika seseorang membeli barang dan mensyaratkan penjual harus menyerahkan barang kepadanya, atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan harga barang atau keduaanya berhak mendapatkan barang atau harga barang atau barang yang ditahan oleh penjual sampai pembeli menyerahkan semua harga barang.
2. Syarat yang diperbolehkan oleh syari'at. Seperti syarat penyerahan barang diwaktu mendatang dan hak khiyar bagi salah satu pihak.
3. Syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi, seperti jual beli dengan kesepakatan harga akan dibayar kredit dengan syarat

---

<sup>48</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, (penerjem: *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), h.142

pembeli menunjuk syarat penanggung jawab (*kafil*) tertentu atau gadai tertentu.

4. Termasuk syarat yang sah dalam jual beli adalah syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat (*urf*). Misalnya jual beli gembok dengan syarat penjual harus memasangnya di pintu.

Kedua, syarat rusak (*fasid*) atau yang lebih jelas syarat yang merusak transaksi. Yang termasuk dalam kategori syarat ini adalah semua yang tidak termasuk dari empat macam syarat sah yang lalu yaitu syarat yang tidak mewujudkan tujuan transaksi, tidak sesuai dengan tujuan transaksi, tidak disebutkan oleh syari'at dan bukan kebiasaan masyarakat.

Ketiga, syarat sia-sia atau batal. Termasuk dalam kategori ini adalah semua syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, seperti menjual barang dengan syarat pembeli tidak menjualnya atau menghibahkannya. Jual beli seperti ini dianggap boleh sedangkan syaratnya batal<sup>49</sup>.

Dalam hal kaitanya dengan jual beli antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling, praktek jual beli tersebut cenderung terhadap syarat yang sah karena pemberian syarat oleh

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 143-146.

Produsen pempek Asma Palembang dalam jual beli pempek dijelaskan sebelum terjadinya akad jual beli, sehingga syarat tersebut bertujuan untuk mewujudkan transaksi itu sendiri.

Berkaitan dengan syarat yang mewujudkan tujuan transaksi, syarat yang diberikan oleh Produsen pempek Asma Palembang kepada Penjual keliling merupakan bentuk syarat yang harus dilakukan dan di penuhi, karena persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan terjadinya akad. Jika syarat yang diberikan tidak di penuhi oleh pihak Penjual keliling maka jual beli akan batal. Dalam praktek di lapangan bahwa semua Penjual keliling telah bersedia memenuhi persyaratan tersebut dan tidak terdapat satu pun Penjual keliling yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Berkaitan dengan syarat yang diberikan harus sesuai syari'at. Jual beli antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling jual beli yang didasarkan suka sama suka. Jadi tidak ada masalah dengan ini<sup>50</sup>.

Berkaitan dengan syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi, pihak Produsen pempek Asma Palembang memberikan sebuah

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Boker selaku Penjual keliling. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018.

kelonggaran boleh membayar secara tangguh atau boleh dengan dua kali pembayaran. Jadi tidak ada masalah dengan ini.

Kaitannya dengan syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat, memang dalam pemberian syarat dalam jual beli ini belum menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi tidak ada masalah mengenai hal ini.

Syarat yang diberikan tersebut telah disetujui oleh Penjual keliling dengan tanpa adanya unsur paksaan dan tidak merasa dirugikan oleh pihak Produsen pempek Asma Palembang atas persyaratan yang diberikan dalam transaksi jual beli. Jadi unsur kerelaan atau saling ridha dalam transaksi ini telah terpenuhi.

Hal ini sesuai dengan QS An-nisa ayat 29<sup>51</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan dijelaskan juga dalam hadits riwayat Ibnu Majah<sup>52</sup>:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ  
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ  
تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

---

<sup>51</sup>Artinya: “janganlah kamu makan harta yang ada diantara Kamu dengan cara bathil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka”

<sup>52</sup>Artinya: “Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Abu Sya'id Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha” (HR. Ibnu Majjah, No. 2185).

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Pasal 73, yaitu Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Dan juga dalam Pasal 74, yaitu Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal<sup>53</sup>.

Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Setiap kesepakatan dalam bisnis haruslah jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di *sighat* akad (*sighat al-'aqd*) yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijabdan qabul* ini lah yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan)<sup>54</sup>.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling hukumnya

---

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PERMA No.02 Tahun 2008.

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Tentang teori akad dalam fikih muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 122.

sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, begitu juga dengan syarat jual beli, begitu juga dengan syarat yang diberikan dalam transaksi jual beli tersebut sah karena sudah terjadi kesepakatan di awal tanpa ada unsur paksaan dan tanpa ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam dalam praktek jual beli dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahwa barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat, dapat diserahkan, bukan termasuk barang najis, sifat dan jumlahnya jelas dan bertujuan untuk kemaslahatan ummat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan akad jual beli bersyarat antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling melakukan transaksi dengan syarat bahwa Penjual keliling tidak boleh mengembalikan pempek itu apabila tidak habis terjual.
2. Bahwa faktor penyebab adanya syarat dalam pelaksanaan jual beli antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling adalah Biaya listrik yang besar, Harganya yang sedikit mahal, Bahan baku terbatas, dan bahan pokok yang sewaktu-waktu harganya naik.
3. Bahwa pelaksanaan jual beli bersyarat yang dilakukan oleh Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling Hukumnya Sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, begitu juga dengan syarat yang diberikan dalam transaksi jual beli tersebut sah karena sudah terjadi di awal tanpa ada unsur paksaan dan tanpa ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak, dan di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah menyebutkan “*syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak*”. Sehingga dari pihak Penjual keliling ridha dengan syarat yang ditentukan oleh pihak Produsen pempek Asma Palembang. Hal ini sesuai dengan aturan Hukum Islam dalam praktek jual beli. Bahwa barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat, dapat diserahkan, bukan termasuk barang najis, sifat dan jumlahnya jelas dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

## **B. Saran-saran**

Dalam praktek jual beli bersyarat antara Produsen pempek Asma Palembang dan Penjual keliling itu alangkah baiknya jika dari Produsen pempek Asma Palembang memberikan penawaran harga lebih murah lagi. Dan sebagai untuk tercapainya kemaslahatan yang dituju, hendaknya melaksanakan akad jual beli sebagaimana yang telah disepakati bersama

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an, Kementrian Agama RI.

Al-Amir ash-Shan'ani, bin Muhammad. 2013. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Amirudin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syamsul Anwar. 2010. *Tentang teori akad dalam fikih muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Gibtiah. 2015. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- Lathifa, Ifa Fitriani. 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia*. Vol. 5 No. 1.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Riza Anshori. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (studikusus di Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2008.
- Muhammad Salim Athiyah. *syarh Bulugh al Marram*, (al Maktabah asy Syamilah, tt), juz III.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Terjemahan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.  
-----, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Suwigyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sri Hartatik. "Kesadaran para Pedagang Terhadap Penerapan  
Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju  
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur"  
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.

Syafi'ie Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarima Eyunita. "*Jual Beli Bersyarat antara Produsen pakan  
dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kapar  
Kabupaten Kapar ditinjau dari Fiqh Muamalah*".  
Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2014.

Umar Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,  
edisi ke-2, Jakarta: Raja Wali Pers.

Wahyuni, Yuyun. 2009. *Metode Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*.  
cet-1. Yogyakarta: Fitramaya.

Wawancara dengan Asmawati. Wawancara dilakukan pada 10 Februari  
2018.

Wawancara dengan Boker. Wawancara dilakukan pada 10 Februari  
2018.

Wawancara dengan Ita. Wawancara dilakukan pada 10 Februari 2018.

Wawancara dengan Matur. Wawancara dilakukan pada 10 Februari 2018.

Wawancara dengan Rusma. Wawancara dilakukan pada 10 Februari 2018.

Wawancara dengan Tiara. Wawancara dilakukan pada 10 Februari 2018.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. penerjem: *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nur Fadhilah  
TTL : Palembang, 02 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. H.M Ryacudu Lorong Garuda 1 RT/61  
RW/10 No. 1485 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan  
Seberang Ulu 1 Palembang  
No HP : 089687008005

### **Orang Tua**

Nama Ayah : Taufik Ibrahim  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Eva Yansi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. H.M Ryacudu Lorong Garuda 1 RT/61  
RW/10 No. 1485 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan  
Seberang Ulu 1 Palembang

### **Riwayat Pendidikan Formal**

SD/MI : MI HIJRIYAH 2 PALEMBANG  
2002-2008  
SMP/MTs : SMP PGRI 1 PALEMBANG  
2008-2011  
SMA/MA : SMA NEGERI 8 PALEMBANG  
2011-2014  
PTN/PTS : UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
2014



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
KECAMATAN SEBERANG ULU I  
KELURAHAN 7 ULU**

Jalan Mayjend HM. Ryacudu Samping Jembatan Ampera ☎ (0711) – 513555 Kode Pos 30253

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Heriyanto.S.Ip**  
**NIP : 196801251987101001**  
**Jabatan : Lurah 7 Ulu**

Memperhatikan surat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Nomor: B-236/ Un.09/ PP.01/ 02/ 2018 dengan ini memberikan izin survey/mencari data lapangan kepada :

**Nama : Nur Fadhilah**  
**Nim : 14170126**  
**Fakultas : Syariah dan Hukum**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah selesai melakukan penelitian di Pempek Asma Kelurahan 7 Ulu Palembang selama 7 hari, terhitung mulai 8 february sampai dengan 14 february 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual keliling Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 14 Februari 2018

Lurah 7 Ulu



**HERIYANTO.S.Ip**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
**NIP. 196801251987101001**



**PKEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**BUKTI WAWANCARA**

Nama : Asmawati  
Usia : 57 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama perusahaan Dagang : Pempek Asma  
Status : Pemilik Usaha  
Alamat tempat Usaha : Jalan H M Ryacudu lorong garuda 1 kelurahan 7 Ulu kecamatan seberang Ulu 1 Palembang.

Palembang, 8 Februari 2018

Yang bersangkutan

  
Asmawati



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**BUKTI WAWANCARA**

Nama : Boker

Usia : 48 Tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Status : Penjual Keliling

Alamat tempat Usaha : Jl. H Faqih Usman, kelurahan 1 Ulu, kecamatan seberang Ulu 1 Palembang.

Palembang, 8 Februari 2018

Yang bersangkutan

  
Boker



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**BUKTI WAWANCARA**

Nama : Matur  
Usia : 49 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Penjual keliling  
Alamat tempat Usaha : Jalan K H Azhari lorong kedemangan kelurahan 7 Ulu  
kecamatan seberang Ulu 1 Palembang.

Palembang, 8 Februari 2018

Yang bersangkutan

  
Matur



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**BUKTI WAWANCARA**

Nama : Rusma

Usia : 53 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Penjual Keliling

Alamat tempat Usaha : Jalan SH Wardoyo gang selecta kelurahan 7 Ulu kecamatan seberang Ulu 1 Palembang.

Palembang, 8 Februari 2018

Yang bersangkutan

  
Rusma